



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 715 / B.III / HK / 2011

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-810/MK.7/2011 tanggal 7 Nopember 2011 hal Hasil Evaluasi 11 (sebelas) Raperda Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Lampiran XI Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Desember 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Terbuan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

1	2	3	4	5
		Pasal 21 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan reklame.	Pasal 21 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame	Kalimat disempurnakan
4	Wilayah Pemungutan	Pasal 51 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Timur. (2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.	Pasal 51 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Timur. (2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	Kalimat disempurnakan
5	Pemungutan Pajak	Pasal 53 (1) Jenis Pajak yang ditetapkan Bupati adalah Pajak Reklame dan air Tanah. (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri adalah . a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan, f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Air Bawah Tanah; h. Pajak Sarang Burung Walet	Pasal 53 (1) Jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah Pajak Reklame dan Pajak air Tanah. (2) Jenis Pajak yang dapat dipungut dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan, e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, f. Pajak Sarang Burung Walet.	Kalimat Pasal 53 disempurnakan
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Pasal 64 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.	Pasal 64 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.	Kalimat Pasal 64 disempurnakan, dengan menambah ayat (5) dan ayat (6) baru dengan adanya penambahan ayat maka ayat (5) menjadi ayat (7)

1	2	3	4	5
		(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati	(4) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	
7	Kedaluwarsa Penagihan	BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 65	BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 65	Kata kadaluarsa disempurnakan,
8	Penetapan dan pengundangan	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana pada tanggal 2011 SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana pada tanggal 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA	Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-undang 32 Tahun 2004 Disempurnakan

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kop Raperda	-	-	Menggunakan lambang daerah Kabupaten Lampung Timur dan kata Bupati Lampung Timur dihilangkan
2	Konsideran Menimbang	a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibuat Peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. bahwa untuk Peraturan Bangunan-Bangunan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor Tahun perlu ditinjau kembali, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,	Konsideran disempurnakan
3	Konsideran Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah tanggal 17 April 2006;	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	1 Dasar hukum nomor 3 disempurnaka dan penambahan dasar hukum serta dasar hukum nomor 10 dihilangkan karena tidak ada keterkaitan dengan substansi raperda. 2 dengan adanya perubahan tersebut penulisan sesuaikan tata urutan peraturan perundangan

1	2	3	4	5
4	Diktum menetapkan	MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan	MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan	Kalimat disempurnakan dan pengetikan kata "Dalam" disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
5	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.	Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan. Pasal 3 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan baru, rehabilitasi/ renovasi/ pemugaran bangunan dan penambahan fasilitas lain. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah	Kalimat dan substansi Pasal 2 disempurnakan Pasal 3 disempurnakan dengan menambah 2 (dua) ayat baru, sesuai dengan Pasal 142 UU No. 28 Tahun 2009. Kalimat Pasal 4 disempurnakan

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Disempurnakan dengan adanya perubahan PP No 27 Thn 2003 Tambahkan dasar hukum, urutan angka menyesuaikan
2	Diktum Menetapkan	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan	Pengetikan kata “Dalam” disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
3	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 9 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak terhadap orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.	Pasal 9 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak terhadap orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari Restoran.	Kalimat disempurnakan

1	2	3	4	5																					
6	Jenis fungsi klasifikasi dan persyaratan bangunan	BAB IV, BABA V dan BAB VI, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15	-	BAB IV, BAB V dan BAB VI Pasal 6 s.d Pasal 15 agar diakomodir dalam Perda hal-hal yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung																					
7	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan	-	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN (1) Tingkat penggunaan jasa pembelian izin mendirikan bangunan di ukur berdasarkan faktor luas bangunan, jenis bangunan dan fungsi bangunan. (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot/koofisien. (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut . a. Kofisien bangunan <table><tr><th>No</th><th>Luas Bangunan</th><th>Koefisien</th></tr><tr><td>1</td><td>Bangunan dengan luas s/d 100 M</td><td>.. . . .</td></tr><tr><td>2</td><td>Bangunan dengan luas s/d 250 M</td><td>..... ..</td></tr><tr><td>3</td><td>Bangunan dengan luas s/d 500 M</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Bangunan dengan luas s/d 750 m</td><td>.. . . .</td></tr><tr><td>5</td><td>Bangunan denqan luas s/d 1000 M</td><td>.. . . .</td></tr><tr><td></td><td>Dst</td><td>.. . . .</td></tr></table>	No	Luas Bangunan	Koefisien	1	Bangunan dengan luas s/d 100 M		2	Bangunan dengan luas s/d 250 M		3	Bangunan dengan luas s/d 500 M		4	Bangunan dengan luas s/d 750 m		5	Bangunan denqan luas s/d 1000 M			Dst		1. Ditambah 1 (satu) bab dan pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan sesuai dengan struktur dan besaran tarif. 2. Dengan adanya penambahan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan.
No	Luas Bangunan	Koefisien																							
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M																								
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M																								
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M																								
4	Bangunan dengan luas s/d 750 m																								
5	Bangunan denqan luas s/d 1000 M																								
	Dst																								

1	2	3	4	5																																				
			b. Koefisien tingkat bangunan <table><tr><th>No</th><th>Tingkat Bangunan</th><th>Koefisien</th></tr><tr><td>1</td><td>Bangunan 1 lantai</td><td>..</td></tr><tr><td>2</td><td>Bangunan 2 lantai</td><td>..</td></tr><tr><td>3</td><td>Bangunan 3 lantai</td><td>..</td></tr><tr><td>4</td><td>Bangunan 4 lantai</td><td>..</td></tr><tr><td></td><td>Dst</td><td>..</td></tr></table> c. Koefisien Guna Bangunan <table><tr><th>No</th><th>Guna Bangunan</th><th>Koefisien</th></tr><tr><td>1</td><td>Bangunan sosial</td><td>.....</td></tr><tr><td>2</td><td>Bangunan Perumahan</td><td>..</td></tr><tr><td>3</td><td>Bangunan Fasilitas Kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td>4</td><td>Bangunan Pendidikan</td><td>.....</td></tr><tr><td>5</td><td>Bangunan Kantor</td><td>..</td></tr></table>	No	Tingkat Bangunan	Koefisien	1	Bangunan 1 lantai	..	2	Bangunan 2 lantai	..	3	Bangunan 3 lantai	..	4	Bangunan 4 lantai	..		Dst	..	No	Guna Bangunan	Koefisien	1	Bangunan sosial		2	Bangunan Perumahan	..	3	Bangunan Fasilitas Kantor		4	Bangunan Pendidikan		5	Bangunan Kantor	..	
No	Tingkat Bangunan	Koefisien																																						
1	Bangunan 1 lantai	..																																						
2	Bangunan 2 lantai	..																																						
3	Bangunan 3 lantai	..																																						
4	Bangunan 4 lantai	..																																						
	Dst	..																																						
No	Guna Bangunan	Koefisien																																						
1	Bangunan sosial																																							
2	Bangunan Perumahan	..																																						
3	Bangunan Fasilitas Kantor																																							
4	Bangunan Pendidikan																																							
5	Bangunan Kantor	..																																						
8	Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	-	BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur prinsip dan sasaran penetapan tarif izin mendirikan bangunan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.																																				
9	Struktur dan Besarnya Tarif		BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Tarif dasar retribusi ditetapkan Rp...../m2. (2) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus: Tarif dasar retribusi x koefisien luas bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien guna bangunan.	BAB VII diubah menjadi BAB V dan Pasal 16 diubah menjadi Pasal 8 yang mengatur tentang Struktur dan Besarnya Tarif, tarif ditetapkan sama hanya yang membedakan adalah kofesien bangunan																																				

1	2	3	4	5
10	Wilayah pemungutan	Pasal 20 Wilayah pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur	Pasal 9 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur	Kalimat dan substansi Pasal 20 diubah menjadi Pasal 9
11	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	Pasal 21 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan. (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % dengan menerbitkan STRD Pasal 22 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 23 (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.	BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 10 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah. Pasal 11 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. -	Judul bab dan substansi Pasal 21 disempurnakan, dan diubah menjadi Pasal 10 Ketentuan Pasal 22 disempurnakan dan diubah menjadi Pasal 11 Pasal 23 dihilangkan

1	2	3	4	5
		Pasal 24 (1) STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat dalam arsip dokumen (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan. Pasal 25 (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi. (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan tunggakan perjenis Retribusi. (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi dengan masa Retribusi.	-	Pasal 24 dihilangkan
.2	Tata cara penagihan retribusi	Pasal 26 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk.	BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati	Pasal 25 dihilangkan Pasal 26 diubah dan disempurnakan dan pasal diubah menjadi Pasal 12

1	2	3	4	5
13	Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	Pasal 27 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 28 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dirumah sakit. (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana ayat 1 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi. (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada anak jalanan korban kekerasan, anonim, korban kecelakaan yang keluarganya tidak ditemukan, masyarakat yang tertimpa wabah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit serta masyarakat yang tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	- BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dirumah sakit. (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana ayat 1 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi. (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada anak jalanan korban kekerasan, anonim, korban kecelakaan yang keluarganya tidak ditemukan, masyarakat yang tertimpa wabah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit serta masyarakat yang tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 27 dihilangkan BAB XI diubah menjadi BAB X dan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 13
14	Tata cara pembetulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan, sanksi administrasi dan pembatalan	BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN, SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 29 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah	BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN, SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 14 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah	BAB XII diubah menjadi BAB XI dan Pasal 29 diubah menjadi Pasal 14, dengan adanya perubahan bab dan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi dikenakan karena kehilapan Wajib Retribusi yang tidak benar (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan perbetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan . (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan sejak Surat Permohonan diterima. (6) Apabila setelah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.	(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi dikenakan karena kehilapan Wajib Retribusi yang tidak benar (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar (4) Permohonan perbetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan sejak Surat Permohonan diterima. (6) Apabila setelah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.	
15	Keberatan	BAB XIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 30 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.	BAB XII KEBERATAN Pasal 15 (1) Wajib Retribusi tertentu mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.	BAB XIII diubah menjadi BAB XII dan Pasal 30 disempurnakan dan diubah menjadi Pasal 15, dengan adanya perubahan bab dan pasal selanjutnya menyesuaikan

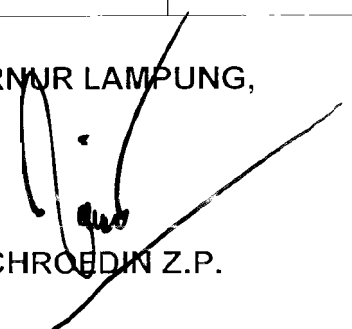
1	2	3	4	5
16	Pengembalian kelebihan pembayaran	(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus diputuskan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 31 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.	(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 16 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 17 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan	Penambahan 2 Pasal baru yaitu Pasal 16 dan Pasal 17 sesuai ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 UU Nomor 28 Tahun 2009 BAB XIV diubah menjadi BAB XIII dan kata Kepala Daerah diubah menjadi kata Bupati, Pasal 31 disempurnakan dan diubah menjadi Pasal 17, dengan adanya perubahan bab dan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.	(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	
17	Sanksi Administrasi	Pasal 32 (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 31 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi. (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 bulan sejak diterbitkan SKRDLB. Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan bunga 2 % satu bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi	BAB ... SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 18 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD dan didahului dengan Surat Teguran.	Ketentuan Pasal 32 diubah menjadi Pasal 18 yang mengatur tentang Sanksi Administratif

1	2	3	4	5
18	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	-	Pasal 19 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	Ditambah 2 (dua) pasal yang mengatur penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, sesuai dengan Pasal 167 dan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 33 Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.	-	Pasal 33 dihilangkan
19	Ketentuan pidana	Pasal 35 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 21 (1) Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Ketentuan Pasal 35 diubah menjadi Pasal 21 dan substansi disempurnakan

1	2	3	4	5
20	Ketentuan penutup	(2) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.	(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor.... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Ketentuan Pasal 36 diubah menjadi Pasal 22 dan substansi disempurnakan
21	Penetapan dan Pengundangan	Ditetapkan di . Sukadana pada tanggal : 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR Diundangkan di . Sukadana pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA	Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-undang 32 Tahun 2004

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	c. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti,	c bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;	Konsideran Menimbang huruf c disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4 Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 tentang Tata Cara Pemberian Insentif; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161). 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19).	1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor).	Disempurnakan Diubah dengan adanya perubahan UU No 10 Thn 2004 Disempurnakan Disempurnakan Disempurnakan

1	2	3	4	5
		13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor . Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ..).	Disempurnakan
3	Nama, obyek dan subyek retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/ kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 2 disempurnakan
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Pasal 6 (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan anorganik, logam dan non-logam. (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan Rumah Tangga Perdagangan, Industri dan Perkantoran serta usaha jasa lainnya.	Pasal 6 (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan volume sampah. (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan Rumah Tangga Perdagangan, Industri dan Perkantoran serta usaha jasa lainnya.	Pasal 6 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (2)
5	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan atau membantu meringankan beban biaya penyelenggara pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa/beli lokasi tempat pembuangan akhir (TPA).	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif harga untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 7 disempurnakan

1	2	3	4	5																																																																								
6	Struktur dan Besarnya Tarif	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>A.</th><th>RETRIBUSI BULANAN</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri, ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 20.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan sosial ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 15.000,-</td></tr><tr><td>3</td><td>Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 20.000,-</td></tr><tr><td>4</td><td>Toko ukuran luas sampai dengan 9 m² ditetapkan sebesar.</td><td>Rp. 8.000,-</td></tr><tr><td>5</td><td>Toko ukuran luas 10 m² s.d 20 m², ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 12.000,-</td></tr><tr><td>6</td><td>Pedagang lepas grosir ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 20.000,-</td></tr><tr><td>7</td><td>Minimarket, ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 40.000,-</td></tr><tr><td>8</td><td>Asrama dan sejenisnya sebesar</td><td>Rp. 15.000,-</td></tr><tr><td>9</td><td>Mess, ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 20.000,-</td></tr><tr><td>10</td><td>Kantor Pemerintah tingkat kabupaten ditetapkan sebesar</td><td>Rp. 30.000,-</td></tr></table>	A.	RETRIBUSI BULANAN	Tarif Retribusi (Rp)	1	Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri, ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-	2	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan sosial ditetapkan sebesar	Rp. 15.000,-	3	Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-	4	Toko ukuran luas sampai dengan 9 m² ditetapkan sebesar.	Rp. 8.000,-	5	Toko ukuran luas 10 m² s.d 20 m², ditetapkan sebesar	Rp. 12.000,-	6	Pedagang lepas grosir ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-	7	Minimarket, ditetapkan sebesar	Rp. 40.000,-	8	Asrama dan sejenisnya sebesar	Rp. 15.000,-	9	Mess, ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-	10	Kantor Pemerintah tingkat kabupaten ditetapkan sebesar	Rp. 30.000,-	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>A.</th><th>SUMBER SAMPAH</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri</td><td>20.000,- / bulan</td></tr><tr><td>2</td><td>Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan sosial</td><td>15.000,- / bulan</td></tr><tr><td>3.</td><td>Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya</td><td>20.000,- / bulan</td></tr><tr><td>4</td><td>Toko ukuran luas sampai dengan 9 m²</td><td>8.000,- / bulan</td></tr><tr><td>5.</td><td>Toko ukuran luas > 9 m²</td><td>12.000,- / bulan</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pedagang grosir</td><td>20.000,- / bulan</td></tr><tr><td>7</td><td>Minimarket</td><td>40.000,- / bulan</td></tr><tr><td>8.</td><td>Asrama dan sejenisnya</td><td>15.000,- / bulan</td></tr><tr><td>9.</td><td>Mess</td><td>20.000,- / bulan</td></tr><tr><td>10.</td><td>Kantor Pemerintah tingkat kabupaten</td><td>30.000,- / bulan</td></tr><tr><td>11</td><td>Kantor Pemerintah tingkat kecamatan</td><td>15.000,- / bulan</td></tr><tr><td>12</td><td>Kantor Pemerintah tingkat Kelurahan / Desa</td><td>6.000,- / bulan</td></tr></table>	A.	SUMBER SAMPAH	Tarif Retribusi (Rp)	1.	Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri	20.000,- / bulan	2	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan sosial	15.000,- / bulan	3.	Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya	20.000,- / bulan	4	Toko ukuran luas sampai dengan 9 m²	8.000,- / bulan	5.	Toko ukuran luas > 9 m²	12.000,- / bulan	6.	Pedagang grosir	20.000,- / bulan	7	Minimarket	40.000,- / bulan	8.	Asrama dan sejenisnya	15.000,- / bulan	9.	Mess	20.000,- / bulan	10.	Kantor Pemerintah tingkat kabupaten	30.000,- / bulan	11	Kantor Pemerintah tingkat kecamatan	15.000,- / bulan	12	Kantor Pemerintah tingkat Kelurahan / Desa	6.000,- / bulan	1. Format Pasal 8 disempurnakan 2. Retribusi yang dipungut perhari agar ditinjau ulang karena jumlah retribusi yang dibayarkan apabila dikalikan menjadi 1 bulan akan lebih besar dibandingkan dengan yang dibayarkan secara bulanan (aspek keadilan)
A.	RETRIBUSI BULANAN	Tarif Retribusi (Rp)																																																																										
1	Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri, ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-																																																																										
2	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan sosial ditetapkan sebesar	Rp. 15.000,-																																																																										
3	Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-																																																																										
4	Toko ukuran luas sampai dengan 9 m² ditetapkan sebesar.	Rp. 8.000,-																																																																										
5	Toko ukuran luas 10 m² s.d 20 m², ditetapkan sebesar	Rp. 12.000,-																																																																										
6	Pedagang lepas grosir ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-																																																																										
7	Minimarket, ditetapkan sebesar	Rp. 40.000,-																																																																										
8	Asrama dan sejenisnya sebesar	Rp. 15.000,-																																																																										
9	Mess, ditetapkan sebesar	Rp. 20.000,-																																																																										
10	Kantor Pemerintah tingkat kabupaten ditetapkan sebesar	Rp. 30.000,-																																																																										
A.	SUMBER SAMPAH	Tarif Retribusi (Rp)																																																																										
1.	Rumah makan, hotel / penginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau perdagangan industri	20.000,- / bulan																																																																										
2	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan sosial	15.000,- / bulan																																																																										
3.	Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya	20.000,- / bulan																																																																										
4	Toko ukuran luas sampai dengan 9 m²	8.000,- / bulan																																																																										
5.	Toko ukuran luas > 9 m²	12.000,- / bulan																																																																										
6.	Pedagang grosir	20.000,- / bulan																																																																										
7	Minimarket	40.000,- / bulan																																																																										
8.	Asrama dan sejenisnya	15.000,- / bulan																																																																										
9.	Mess	20.000,- / bulan																																																																										
10.	Kantor Pemerintah tingkat kabupaten	30.000,- / bulan																																																																										
11	Kantor Pemerintah tingkat kecamatan	15.000,- / bulan																																																																										
12	Kantor Pemerintah tingkat Kelurahan / Desa	6.000,- / bulan																																																																										

1	2	3		4		5
		11.	Kantor Pemerintah tingkat kecamatan ditetapkan sebesar	Rp	15 000,-	
		12.	Kantor Pemerintah tingkat Kelurahan / Desa ditetapkan sebesar	Rp	6 000,-	
		13.	Gudang barang di lingkungan pasar, ditetapkan sebesar	Rp	40 000,-	
		14.	Rumah sakit pemerintah/swasta, ditetapkan sebesar	Rp	150.000,-	
		15.	Rumah bersalin swasta, ditetapkan sebesar	Rp.	60 000,-	
		16.	Puskesmas, ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-	
		17.	Apotek, . ditetapkan sebesar	Rp.	25 000,-	
		18.	Rumah tempat tinggal di jalan protokol, ditetapkan sebesar	Rp.	10.000,-	
		19.	Rumah tempat tinggal menghadap kejalan umum Ditetapkan sebesar	Rp.	10.000,-	
		20.	Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan, ditetapkan sebesar	Rp.	7.500,-	
		21.	Rumah Dinas Golongan I, ditetapkan sebesar	Rp.	25.000,-	
		22.	Rumah Dinas Golongan II, ditetapkan sebesar	Rp.	18.000,-	
		23.	Rumah Dinas Golongan III, ditetapkan sebesar	Rp	12.000,-	
		24.	Tempat rekreasi atau tempat hiburan, ditetapkan sebesar	Rp.	75.000,-	
		25.	Tempat praktek dokter, ditetapkan sebesar	Rp.	30.000,-	
		26.	Tempat praktek paramedis, ditetapkan sebesar	Rp.	20.000,-	
		13.	Gudang barang di lingkungan pasar		40 000,- / bulan	
		14.	Rumah sakit pemerintah/swasta		150.000,- / bulan	
		15.	Rumah bersalin swasta		60 000,- / bulan	
		16.	Puskesmas		20.000,- / bulan	
		17.	Apotek		25.000,- / bulan	
		18.	Rumah tempat tinggal di jalan protokol		10.000,- / bulan	
		19.	Rumah tempat tinggal menghadap kejalan umum		10.000,- / bulan	
		20.	Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan		7.500,- / bulan	
		21.	Rumah Dinas Golongan I		25.000,- / bulan	
		22.	Rumah Dinas Golongan II		18.000,- / bulan	
		23.	Rumah Dinas Golongan III		12.000,- / bulan	
		24.	Tempat rekreasi atau tempat hiburan		75.000,- / bulan	
		25.	Tempat praktek dokter		30.000,- / bulan	
		26.	Tempat praktek paramedis		20.000,- / bulan	
		27.	Tambal Ban		5.000,- / bulan	
		28.	Pertamina (SPBU)		35.000,- / bulan	
		29.	Panti pijat / diskotek atau cafe		50.000,- / bulan	
		30.	Pencucian mobil		15.000,- /bulan	
		31.	Salon kecantikan/pangkas rambut		10.000,- /bulan	
		32.	Pedagang sayur mayur/buah-buahan, pikulan, bakulan, eceran		1 000,-/hari	

1

2

3

27.	Tambal Ban ditetapkan sebesar	Rp.	5.000,-
28.	Pertamina (SPBU), ditetapkan sebesar	Rp.	35.000,-
29.	Panti pijat / diskotek atau cafe, ditetapkan sebesar	Rp.	50.000,-
30.	Pencucian mobil, ditetapkan sebesar	Rp.	15.000,-
31.	Salon kecantikan/pangkas rambut, ditetapkan sebesar	Rp.	10.000,-

B. RETRIBUSI HARIAN

1

Pedagang sayur mayur pikulan, bakulan ,eceran buah-buahan anggur, apel, jeruk ,duku, durian, rambutan, nanas, jengkol,bawang, kol dan sejenisnya, ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-

2.

Pedagang leveransir, ditetapkan sebesar:
Buah buahan Rp. 2.000,-
Sembilan bahan pokok/makananRp. 2.000,-
Sayur mayur dan sejenisnyaRp. 2.000,-

3.

Pedagang daging dan ikan, ditetapkan sebesar:.....Rp. 1.000,-

4.

Pedagang makanan dan gerobak dorong, ditetapkan sebesar: Rp. 1.000,-

5.

Tempat Pertunjukkan, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,-

C. RETRIBUSI KAMAR MANDI DAN WC UMUM:

1.

Mandi, ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-

2.

Buang air besar / kecil ditetapkan sebesarRp. 1.000,-

4

33.	Pedagang leveransir Buah buahan/sembako/sayur mayur	2.000,- /hari
34.	Pedagang daging/ikan/ makanan/ gerobak dorong	1.000,- /hari
35.	Tempat Pertunjukkan	30.000/....
36.	Mandi	2.000/pakai
37.	Buang air besar	1.000/pakai
38.	Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar	15.000,-/....
39.	Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam rangka hari besar	5.000,-/...
40.	Pedagang obral tekstil, dan obat sejenisnya dalam rangka hari hari besar	2.000,-/.....

5

1	2	3	4	5
7	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan dan pembayaran	D. RETRIBUSI INSIDENTAL: 1 Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan sebesar Rp. 15 000,- 2 Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam rangka hari besar ditetapkan Rp. 5 000,- 3 Pedagang obral tekstil, dan obat sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan sebesar Rp. 2 000,- BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.	BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 11 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah. Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka (2) Pembayaran, retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Judul BAB VIII diubah dan Pasal 11 ayat (2) dihilangkan Pasal 12 disempurnakan Pasal 13 disempurnakan
3	Tata Cara Penagihan Retribusi	BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan utang negara. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.	

1	2	3	4	5
9	Penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa	KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	(4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kepadanya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.	Pasal 15 disempurnakan

1	2	3	4	5
		BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 17 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Bupati.	Pasal 17 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Judul bab dihilangkan dan Pasal 17 disempurnakan
10	Sanksi Administrasi	BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.	BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 20 disempurnakan
11	Penyidikan	Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.	Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.	Pasal 21 disempurnakan

1	2	3	4	5
		c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat pertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	

1	2	3	4	5
12	Ketentuan penutup	Pasal 23 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 23 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor . Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor .) dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 23 disempurnakan
13	Penetapan	Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Ditetapkan di Sukadana pada Tanggal 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR ERWIN ARIFIN	Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	Pasal 24 disempurnakan Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-undang 32 Tahun 2004
14	Penjelasan	-	-	Apabila tidak ada hal yang perlu dijelaskan, dihilangkan saja

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Disempurnakan Penambahan dasar hukum Disempurnakan
2	Diktum Menetapkan	Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan	Disempurnakan

1	2	3	4	5
3	Nama, Obyek Dan subyek Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan Rumah Potong Hewan. Pasal 3 (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan yang meliputi kandang penampungan ternak, tempat pemotongan daging, tempat pelayuan daging, pemakaian angkutan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, memiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan fasilitas dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (3) Untuk daging yang berasal dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur yang dilengkapi Dokumen Asal Usul Daging dikenakan Retribusi Pemeriksaan Ulang Daging.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan pemotongan Hewan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan yang meliputi kandang penampungan ternak, tempat pemotongan daging, tempat pelayuan daging, pemakaian angkutan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, memiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan fasilitas dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (3) Untuk daging yang berasal dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Asal Usul Daging.	1. Pasal 3 ayat (3) disempurnakan dengan menambah kata 'tidak' 2. Tarif pemeriksaan ulang daging bagi hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan seyogianya termasuk dalam tarif pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong 3. Pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar daerah tidak diperlukan karena kegiatan pemeriksaan tersebut telah dilakukan di daerah asal dan bertentangan dengan objek retribusi yang diatur dalam Perda. 4. Pengenaan retribusi atas pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah merintangai arus lalu lintas barang antar daerah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 5. Pemda dapat melakukan pemeriksaan ulang daging dari luar daerah sepanjang tidak diwajibkan dan pemilik daging/pedagang daging memerlukan pelayanan tersebut atau tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyatakan daging tersebut telah diperiksa di daerah asal.
4	Cara Mengukur tingkat Pengguna jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis fasilitas serta jumlah ternak yang dipotong.	Pasal 6 disempurnakan

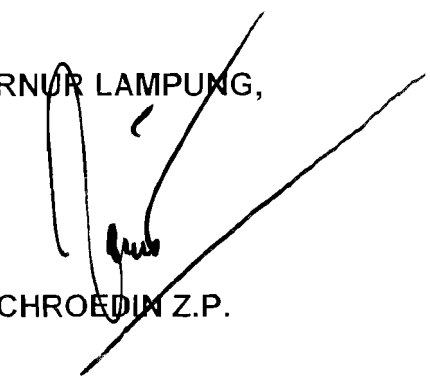
1	2	3	4	5																																													
5	Struktur Dan Besarnya Tarif	Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak. (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya berkaitan langsung dengan penyediaan jasa b Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa c Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset d Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut <table><tr><th>JENIS PELAYANAN</th><th>JENIS TERNAK</th><th>JASA PELAYANAN</th></tr><tr><td>• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam</td><td>Rp. 5 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor</td></tr><tr><td>• Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam</td><td>Rp.10.000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor</td></tr><tr><td>• Pemakaian kandang (penampungan)</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba</td><td>Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/hari</td></tr><tr><td>• Pemakaian tempat pemotongan</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam</td><td>Rp. 15 000 /ekor Rp. 10.000 /ekor Rp. 5 000 /ekor Rp. 500 /ekor</td></tr><tr><td>• Pemakaian tempat pelayuan daging</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba</td><td>Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 3 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/ hari</td></tr><tr><td>• Pemakaian angkutan</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba</td><td>Rp. 25.000 /ekor Rp. 15 000 /ekor Rp. 10 000 /ekor</td></tr><tr><td>• Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba</td><td>Rp. 20 000 /ekor Rp. 15 000 /ekor Rp. 10 000 /ekor</td></tr></table>	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN	• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 5 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor	• Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp.10.000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor	• Pemakaian kandang (penampungan)	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/hari	• Pemakaian tempat pemotongan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 15 000 /ekor Rp. 10.000 /ekor Rp. 5 000 /ekor Rp. 500 /ekor	• Pemakaian tempat pelayuan daging	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 3 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/ hari	• Pemakaian angkutan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 25.000 /ekor Rp. 15 000 /ekor Rp. 10 000 /ekor	• Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 20 000 /ekor Rp. 15 000 /ekor Rp. 10 000 /ekor	Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jumlah ternak (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut <table><tr><th>JENIS PELAYANAN</th><th>JENIS TERNAK</th><th>TARIF RETRIBUSI</th></tr><tr><td>• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam</td><td>Rp. 5 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor</td></tr><tr><td>• Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam</td><td>Rp.10 000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor</td></tr><tr><td>• Pemakaian kandang (penampunga)</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba</td><td>Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/hari</td></tr><tr><td>• Pemakaian tempat pemotongan</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam</td><td>Rp. 15 000 /ekor Rp. 10.000 /ekor Rp. 5 000 /ekor Rp. 500 /ekor</td></tr><tr><td>• Pemakaian tempat pelayuan daging</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba</td><td>Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 3.000 /ekor/hari Rp. 2.000 /ekor/ hari</td></tr><tr><td>• Pemakaian angkutan</td><td>• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba</td><td>Rp. 25.000 /ekor Rp. 15.000 /ekor Rp. 10.000 /ekor</td></tr></table>	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF RETRIBUSI	• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 5 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor	• Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp.10 000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor	• Pemakaian kandang (penampunga)	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/hari	• Pemakaian tempat pemotongan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 15 000 /ekor Rp. 10.000 /ekor Rp. 5 000 /ekor Rp. 500 /ekor	• Pemakaian tempat pelayuan daging	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 3.000 /ekor/hari Rp. 2.000 /ekor/ hari	• Pemakaian angkutan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 25.000 /ekor Rp. 15.000 /ekor Rp. 10.000 /ekor	
JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN																																															
• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 5 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor																																															
• Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp.10.000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor																																															
• Pemakaian kandang (penampungan)	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/hari																																															
• Pemakaian tempat pemotongan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 15 000 /ekor Rp. 10.000 /ekor Rp. 5 000 /ekor Rp. 500 /ekor																																															
• Pemakaian tempat pelayuan daging	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 3 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/ hari																																															
• Pemakaian angkutan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 25.000 /ekor Rp. 15 000 /ekor Rp. 10 000 /ekor																																															
• Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 20 000 /ekor Rp. 15 000 /ekor Rp. 10 000 /ekor																																															
JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF RETRIBUSI																																															
• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 5 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor																																															
• Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp.10 000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 3 000 /ekor Rp. 25 /ekor																																															
• Pemakaian kandang (penampunga)	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 5 000 /ekor/hari Rp. 2 000 /ekor/hari																																															
• Pemakaian tempat pemotongan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 15 000 /ekor Rp. 10.000 /ekor Rp. 5 000 /ekor Rp. 500 /ekor																																															
• Pemakaian tempat pelayuan daging	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 3.000 /ekor/hari Rp. 2.000 /ekor/ hari																																															
• Pemakaian angkutan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 25.000 /ekor Rp. 15.000 /ekor Rp. 10.000 /ekor																																															

1	2	3	4	5
6	Tata Cara Pemungutan	Pasal 12 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 12 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.	Pasal 12 disempurnakan
7	Tata Cara Pembayaran	Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati	Pasal 14 disempurnakan
8	Tata Cara Penagihan	Pasal 15 (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal (13) didahului dengan Surat Teguran. (2) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (3) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Pasal 15 (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah ... hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu .. setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 15 disempurnakan

1	2	3	4	5
9	Keberatan	Pasal 17 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Pasal 17 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hak bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Pasal 17 disempurnakan
		-	Pasal ... (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	Penambahan pasal baru
10	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	BAB XVI KADALUWARSA Pasal 22	BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 22	Judul bab disempurnakan
11	Ketentuan Penutup	Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.	Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Disempurnakan

1	2	3	4	5
11	Lain-lain	Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap setiap orang dapat mengetahui Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Ditetapkan di : Sukadana Pada tanggal : 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, <u>ERWIN ARIFIN</u> Diundangkan di : Sukadana Pada Tanggal : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR I WAYAN SUTARJA NIP.19560604 198103 1 005	Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA	Disempurnakan Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-undang 32 Tahun 2004 Nama Pejabat yang mengundangkan tanpa NIP, pangkat dan gelar

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	4 Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381). 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Dasar hukum Mengingat nomor 4, 8 dan 10 disesuaikan dengan adanya perubahan
2	Nama, obyek dan subyek retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pertokoan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi <u>Pasar Grosir dan/atau</u> Pertokoan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pertokoan yang dikontrakkan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan memperoleh fasilitas pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah.	Pasal 2 disempurnakan disesuaikan dengan judul Raperda ini. Pasal 4 disempurnakan
3	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas pertokoan diukur berdasarkan jenis dan luas fasilitas yang digunakan	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas pertokoan diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu fasilitas yang digunakan.	Pasal 6 disempurnakan

1	2	3	4	5
4	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan dan pembayaran	BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.	BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah. Pasal 11 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Judul Bab VII diubah dan substansi Pasal 10 disempurnakan Judul bab dihilangkan dan ketentuan Pasal 11 disempurnakan
5	Penagihan Retribusi	BAB IX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.	1. Pada Bagian yang mengatur Tata Cara Penagihan ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur penagihan dan penerbitan STRD dan Surat Teguran. 2. Penagihan retribusi yang terutang oleh BUPLN hanya dapat dilakukan apabila Pemda telah menagih terlebih dahulu secara optimal dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima oleh Wajib Retribusi 3. Dengan adanya penambahan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal ayat selanjutnya disesuaikan

1	2	3	4	5
6	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertanggung apabila: a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	(4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA Pasal 14 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila: a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kepadanya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak	Pasal 14 Raperda disempurnakan sesuai dengan Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009

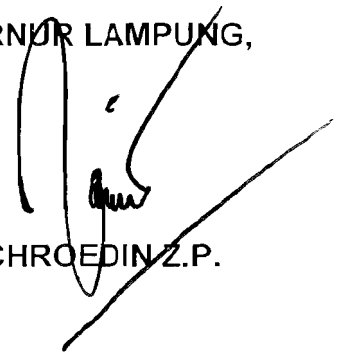
1	2	3	4	5
		BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 16 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Bupati.	Pasal 16 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 16 Raperda disempurnakan sesuai dengan Pasal 168 UU No 28 Tahun 2009
7	Sanksi administrasi	Pasal 19 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 19 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 19 disempurnakan
8	Penyidikan	Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.	Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;	Pasal 20 disempurnakan

1	2	3	4	5
		d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	

1	2	3	4	5
9	Ketentuan Pidana	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Ditambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
10	Ketentuan penutup	Pasal 22 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.	Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 23 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor.....) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor.... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.	Pasal 22 disempurnakan dan diubah menjadi 2 pasal Pasal 23 diubah menjadi

1	2	3	4	5
11	Lain-lain	Ditetapkan di : Sukadana Pada tanggal : 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, <u>ERWIN ARIFIN</u>	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan perda dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-undang 32 Tahun 2004

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	b. bahwa salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah retribusi pelayanan pasar; c. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenai retribusi pelayanan pasar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar	- b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Huruf b dihilangkan Disempurnakan Disempurnakan
2	Dasar hukum Mengingat	2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),	2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),	Disempurnakan Disempurnakan Disempurnakan

1	2	3	4	5
		13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ...); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ...); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun ... Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ...);	Disempurnakan Disempurnakan Disempurnakan
3	Diktum Menetapkan	Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Pengetikan kata "Dalam..." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
4	Nama, objek, subjek retribusi	Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah semua penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa lapak/lampiran, los, Toko, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan oleh pedagang. (2) Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah semua penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan toko, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 3 disempurnakan

1	2	3	4	5
5	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Dasar pemungutan retribusi untuk pedagang adalah tingkat penggunaan jasa. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor - jenis dan sifat bangunan, dan - luas bangunan	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat yang digunakan.	Pasal 6 disempurnakan
6	Prinsip yang dianut dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif	BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	Judul bab Pasal 7 disempurnakan
7	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran	BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 11 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.	Judul bab dan Pasal 11 disempurnakan

1	2	3	4	5
8	Tata cara pembayaran	BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah	Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah. (4) Tata cara pembayaran dan penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Judul bab dihilangkan dan Pasal 12 disempurnakan
9	Tata cara penagihan	BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan telang negara. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati	1 Pada Bab yang mengatur penagihan retribusi ditambah 1 (salu) pasal yang mengatur penagihan retribusi dengan menggunakan STRD, sesuai dengan Pasal 160 UU No. 23 Tahun 2009. 2 Penagihan retribusi yang terutang oleh BUPLN hanya dapat dilakukan apabila Pemda telah menagih terlebih dahulu secara optimal dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima oleh Wajib Retribusi.
10	Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi	BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	

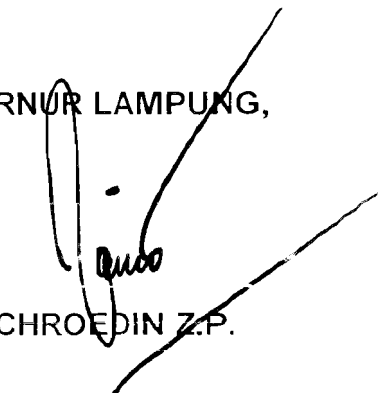
1	2	3	4	5
11	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila: - diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau - ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 17 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Bupati.	(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: - diterbitkan Surat Teguran; atau - ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 16 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.	Pasal 14 disempurnakan - Judul bab Pasal 15 disempurnakan sesuai dengan Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009 - Penambahan Pasal 16 baru, urutan pasal lain menyesuaikan Judul bab dihilangkan dan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16

1	2	3	4	5
13	Sanksi Administrasi	BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.	(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 20 disempurnakan
14	Penyidikan	BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah . a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut	(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan ielas. BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 21	Pasal 21 disempurnakan

1	2	3	4	5
		c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Retribusi, i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	

1	2	3	4	5
15	Ketentuan Pidana	BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 22 disempurnakan
16	Lain-lain	Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana Pada tanggal.....	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana pada tanggal	1. Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan perda dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-Undang 32 Tahun 2004 2. Pejabat yang mengundang tanpa NIP, gelar dan pangkat dan pada penjelasan tidak perlu ada tandatangan Sekda
17	Penjelasan	-	-	Tidak perlu, jika tidak ada yang dijelaskan

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 715 / B.III / HK / 2011
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur;	Disempurnakan, urutan disesuaikan dengan hirarki
2	Dasar Hukum Mengingat	5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009;	5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ..), 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor),	Disempurnakan Disempurnakan Disempurnakan Disempurnakan

1	2	3	4	5
		19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009.	19. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor);	Disempurnakan
3	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG—TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan	Pengetikan kata "Dalam..." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
4	Nama, objek dan subjek retribusi	Pasal 3 (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas (2) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi, badan/lembaga yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit atau Puskesmas dan atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit atau Puskesmas. (3) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit atau Puskesmas. BAB IV PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur yang ditarik retribusinya dilaksanakan oleh : a. Rumah Sakit Umum Daerah, b. Puskesmas.	Pasal 3 (1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN dan pihak swasta. (3) Subyek adalah orang pribadi/badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan. -	Pasal 3 disempurnakan sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009 Dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (1)

1	2	3	4	5
		BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN	BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN	Bab V diubah menjadi Bab IV, dengan adanya perubahan bab yang selanjutnya menyesuaikan
5	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	-	BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan.	Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa sesuai ketentuan Pasal 156 UU No 28 Thn 2009
6	Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi	BAB VI PRINSIP DASAR DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup dan atau untuk mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai serta tidak bertujuan mencari keuntungan. (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi, yaitu : a. Jenis Pelayanan; b. Jumlah dan jenis pemakaian alat habis pakai; c. Biaya perawatan; d. Biaya pemeriksaan dan tindakan; e. Biaya akomodasi; f. Biaya pemeliharaan; g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan ja	BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi, yaitu : a. jenis Pelayanan; b. jumlah dan jenis pemakaian alat habis pakai; c. biaya perawatan; d. biaya pemeriksaan dan tindakan; e. biaya akomodasi; f. biaya pemeliharaan; g. biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan ja	Pasal 8 disempurnakan
7	Struktur dan besarnya tarif retribusi	BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, meliputi didalamnya termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan.	BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan.	Pasal 9 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 10 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, meliputi didalamnya termasuk jasa sarana, jasa rumah sakit, dan jasa pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IX PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PIHAK LAIN Pasal 12 (1) Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan lainnya yang diberikan Rumah Sakit dan Puskesmas bagi Orang Tahanan dan atau Nara Pidana biayanya ditanggung oleh Instansi yang bertanggungjawab terhadap Orang Tahanan dan atau Nara Pidana tersebut. (2) Penderita bagi Orang Tahanan dan atau Nara Pidana yang masuk atau rawat inap di Rumah Sakit ditetapkan pada kelas III. (3) Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada ayat (2) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari Instansi yang bertanggungjawab dan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan selisih biaya tarif retribusi ditanggung sendiri oleh penderita dan keluarganya.	(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. - BAB IX PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PIHAK LAIN Pasal 12 (1) Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan lainnya yang diberikan Rumah Sakit dan Puskesmas bagi Orang Tahanan dan atau Nara Pidana biayanya ditanggung oleh Instansi yang bertanggungjawab terhadap Orang Tahanan dan atau Nara Pidana tersebut. (2) Pasien bagi Orang Tahanan dan/atau Nara Pidana yang masuk atau dirawat inap di Rumah Sakit ditetapkan pada kelas III. (3) Apabila keluarga atau pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari Instansi yang bertanggungjawab dan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan selisih biaya tarif retribusi ditanggung sendiri oleh pasien dan keluarganya.	Pasal 10 dihilangkan, sudah digabung dalam Pasal 9 Pasal 12 disempurnakan

1	2	3	4	5
		BAB XI PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 14 (1) Semua Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam, disetor ke Kas Daerah. (2) Semua pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas disetor ke Kas Daerah per bulan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. BAB XII PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diterima bendahara penerima sebagai penerimaan fungsional. (2) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada penerima jasa sarana, jasa rumah sakit dan jasa pelayanan merupakan pendapatan Rumah Sakit atau Puskesmas yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah. Pasal 16 Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Pasal 17 Sisa Kas Dana Rumah Sakit atau Puskesmas sebagaimana tercantum pada pasal 15 Ayat (2) yang ada pada akhir tahun anggaran dianggarkan sebagai penerimaan Rumah Sakit atau Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 18 Anggaran pendapatan dan pengeluaran dari penerimaan Rumah Sakit atau Puskesmas harus disahkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		Pasal 14, 15, 16, 17 dan Pasal 18 dihilangkan, cukup diatur dalam Peraturan Bupati

1	2	3	4	5
8	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran penundaan pembayaran dan	BAB XIV PENENTUAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 21 (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas. (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XV TEMPAT PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya dilakukan di tempat pelayanan. b. Masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	BAB XIV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 21 (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya.....hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pasien yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. -	Pasal 20 disempurnakan Pasal 21 disempurnakan Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25 dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21

1	2	3	4	5
3	Penagihan	BAB XVI ANGSURAN DAN PENUNDAAN Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 24 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XVII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 25 (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 27 Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.	BAB XX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 27 (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 27 disempurnakan dengan menambah 3 ayat baru

1	2	3	4	5
10	Penyidikan	Pasal 31 Selain Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.		Pasal 31 dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (1)
11	Ketentuan Pidana	BAB XXIII KETENTUAN PIDANA Pasal 32 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	BAB XXIII KETENTUAN PIDANA Pasal 32 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 32 disempurnakan
12	Ketentuan Penutup	BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi uang karcis, pemeriksaan, tindakan, pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di : Sukadana Pada tanggal : 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi uang karcis, pemeriksaan, tindakan, pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	Pasal 33 disempurnakan
13	Lain-lain			1. Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan perda dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-Undang 32 Tahun 2004

1	2	3	4	5																									
14	Penjelasan	SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR I WAYAN SUTARJA I. PENJELASAN UMUM II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 . Cukup jelas Dan seterusnya	Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Dan seterusnya	2. Pejabat yang mengundang tanpa NIP, gelar dan pangkat dan pada penjelasan tidak perlu ada tandatangan Sekda Pengetikan disempurnakan																									
15	Lampiran	Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : Tanggal : Tentang : Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Timur	LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : TANGGAL : Lampiran 1. Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Jasa Sarana</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelayanan Kesehatan Tk. Dasar</td><td>3.300</td><td>1.700</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pelayanan rawat jalan spesialis</td><td>9.900</td><td>5.100</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pelayanan Gawat Darurat</td><td>9.900</td><td>5.100</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>. dst.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	1	Pelayanan Kesehatan Tk. Dasar	3.300	1.700	5.000	2.	Pelayanan rawat jalan spesialis	9.900	5.100	15.000	3.	Pelayanan Gawat Darurat	9.900	5.100	15.000	4.	. dst.				1. Pengetikan lampiran disempurnakan, dan Lampiran II menyesuaikan, serta nama jabatan diakhiri dengan tanda baca koma 2. Tarif jasa sarana pelayanan kesehatan rawat jalan/poliklinik untuk konsultasi spesialis pada Lampiran 2 agar dilengkapi.
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)																									
1	Pelayanan Kesehatan Tk. Dasar	3.300	1.700	5.000																									
2.	Pelayanan rawat jalan spesialis	9.900	5.100	15.000																									
3.	Pelayanan Gawat Darurat	9.900	5.100	15.000																									
4.	. dst.																												

1

2

3

4

5

Lampiran 2

Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Sukadana

I Rawat Jalan/Poliklinik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pelayanan Poliklinik Umum	17.000	10.000	27.000
2	Pelayanan Poliklinik Spesialis	27.000	20.000	47.000
3	Konsultasi Spesialis		20.000	27.000
4	Konsultasi Gizi	7.000	8.000	15.000
5	...dst.			

II. Tarif General Check Up

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Darah lengkap	46.200
2	Urine lengkap	24.100
3	Glukosa	24.100
4	Ureum	24.100
5	...dst.	

...dst

XIII. Tarif Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa RS	Jasa Pelayanan	Total Tarif (Rp)/bulan
1	PKL, PKK mahasiswa per bulan	100.000	-	100.000
	Jenjang pendidikan D2	75.000		75.000
	D3 per bulan			
2	PKL Latihan:			
	Jenjang pendidikan S1 (per hari)	10.000	-	10.000
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per hari)	7.500	-	7.500
	Jenjang pendidikan SLTA (per hari)	5.000	-	5.000
3	Penelitian:			
	Jenjang pendidikan S1 (per judul)	200.000	-	200.000
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per judul)	150.000	-	150.000
	Jenjang pendidikan SLTA (per judul)	100.000	-	100.000
4	Ujian:			
	Jenjang pendidikan S1 (per mahasiswa)	100.000	-	100.000
	Jenjang pendidikan D2, D3 (per mahasiswa)	75.000	-	75.000

1	2	3	4	5																									
			Keterangan jasa pelayanan (pembimbing dan asisten/staf) diatur dengan SK Gubernur XIV Tarif Pelayanan Medico-Legal <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Jasa RS</th><th>Jasa Pelayanan</th><th>Tarif Retribusi (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Korban hidup</td><td>20.000</td><td>30.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Korban meninggal (visum luar)</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Keterangan medis asuransi/jasa raharja</td><td>10.000</td><td>50.000</td><td>60.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Surat Keterangan Kematian</td><td>10.000</td><td>20.000</td><td>30.000</td></tr></table> ...dst.	No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	1	Korban hidup	20.000	30.000	50.000	2	Korban meninggal (visum luar)	50.000	50.000	100.000	3	Keterangan medis asuransi/jasa raharja	10.000	50.000	60.000	4	Surat Keterangan Kematian	10.000	20.000	30.000	
No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)																									
1	Korban hidup	20.000	30.000	50.000																									
2	Korban meninggal (visum luar)	50.000	50.000	100.000																									
3	Keterangan medis asuransi/jasa raharja	10.000	50.000	60.000																									
4	Surat Keterangan Kematian	10.000	20.000	30.000																									

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	e. bahwa bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur;	e. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur;	Disempurnakan
2	Dasar hukum Mengingat	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ; 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).	Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),	Angka 1 disejajarkan dengan kalimat Diktum Mengingat Disempurnakan Disempurnakan, dan urutan disesuaikan dengan hirarki peruruan Disempurnakan

1	2	
		10. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 200 Lembaran Negara Repu sebagaimana telah diu dengan Undang- Und tentang tentang Perub Undang Nomor 32 Tahu Daerah (Lembaran Nega 2008 Nomor 59, Tar Republik Indonesia Nomo 31. Peraturan Daerah Kabup Tahun tentang Renc Kabupaten (RTRWK) La 32. Peraturan Daerah Kabup Tahun tentang Retribusi
3	Diktum Menetapkan	Dengan Perser DEWAN PERWAKILAN RAK LAMPUN da BUPATI LAM MEMUT Menetapkan PERATUR PENATAA PENGOP PENGEN TELEKOM LAMPUN BA KETENTU Pas Dalam Peraturan Daerah ini
4	Nama, Objek, dan Subjek Retribusi	Pasal 37 Dengan nama Retribus Telekomunikasi, pungut retrib untuk pendirian/pembangun dengan memperhatikan aspe kepentingan umum.

1	2	3	4	5
		10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) , 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Lampung Timur; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor Tahun tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;	10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;	Disempurnakan Dihilangkan Dihilangkan
3	Diktum Menetapkan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Pengetikan kata “Dalam ..” disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan, dan kata “Dengan Persetujuan Bersama” jangan menggantung, jadikan satu kalimat yang utuh
4	Nama, Objek, dan Subjek Retribusi	Pasal 37 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Pasal 37 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Pasal 37 disempurnakan

1	2	3	4	5
5	Golongan Retribusi	Pasal 40 Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah golongan retribusi jasa umum.	Pasal 40 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan retribusi jasa umum.	Pasal 40 disempurnakan
6	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal 42 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada. a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara ; dan b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan;	Pasal 42 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dari efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	
7	Struktur dan besarnya tarif retribusi	Bagian kelima Besarnya Tarif Retribusi Pasal 43 Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.	Bagian kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 43 Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan 2% PBB menara telekomunikasi.	
8	Wilayah Pemungutan	-	Bagian... Wilayah Pemungutan Pasal.... Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut diwilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur.	Ditambah pasal baru yang mengatur tentang wilayah pemungutan
8	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	Pasal 44 (1) Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	Pasal 44 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	

1	2	3	4	5
		(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Petugas/pejabat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah ditunjuk sebagai coordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 48 1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati	(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. (4) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal... (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 48 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 44 disempurnakan Penambahan pasalbaru Pasal 48 disempurnakan

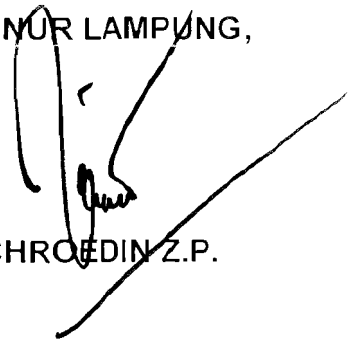
1	2	3	4	
9	Sanksi Administrasi	Pasal 45 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.	Pasal 45 (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 45 d pasal yan sanksi admi
10	Penagihan	Pasal 51 1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. 3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 52 Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	Pasal 51 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. -	Pasal 51 dis Pasal 52 dihi

1	2	3	4	5
11	Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	Pasal 54 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.	Pasal 54 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 54 disempurnakan
12	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	Kedaluwarsa Penagihan Pasal 59 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung 5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	PENGHAPUSAN PIUTANG RTERIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 59 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi	Pasal 59 disempurnakan
13	Insentif pemungutan	Pasal 62 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu	Pasal 62 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu	Pasal 62 disempurnakan

1	2	3	4	5
		2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peraturan Bupati.	(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.	
14	Penyidikan	BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN	BAB X PENYIDIKAN	Judul bab disempurnakan
15	Ketentuan pidana	Pasal 64 1) Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara. 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.	Pasal 64 (1) Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.	Pasal 64 disempurnakan dan penunjukan pasal agar disesuaikan
16	Penetapan dan pengundangan	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-undang 32 Tahun 2004

1	2	3	4	5
		Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA	Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, I WAYAN SUTARJA	Disempurnakan Pengaturan mengenai penataan, pembangunan, pengoperasian menara telekomunikasi, disarankan untuk diatur tersendiri dalam Perda, tidak menjadi satu dengan Perda retribusi pengendalian menara telekomunikasi
17	Lain-lain	-	-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3712);	8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);	Disempurnakan dan pengetikan disesuaikan dengan hirarki Disempurnakan Disempurnakan Angka 16 dihilangkan, karena sudah dicabut

1	2	3	4	5
		25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 2005 tentang Prosedur Pengesahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 29. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2010	- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	Tambahkan dasar hukum
2	Nama, objek dan subjek retribusi	BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya. Bagian Kedua Obyek Retribusi Pasal 3 Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari : a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Kartu Keluarga (KK) c. Kartu Identitas Kerja d. Kartu Identitas Penduduk Musiman	BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Obyek Retribusi Pasal 3 Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Kartu Keluarga (KK), c. Kartu Identitas Penduduk Musiman,	Angka 25, 26 dan angka 29 dihilangkan Pasal 2 disempurnakan Pasal 3 disempurnakan

1	2	3	4	5
		e Akta catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian Bagian Ketiga Subyek Retribusi Pasal 4 Subyek adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	d. Kartu Identitas Kerja; e. Kartu Penduduk Sementara; f. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal; g. Akta catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian. Bagian Ketiga Subyek Retribusi Pasal 4 Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak KTP dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.	
3	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang diberikan atau diterbitkan.	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, dan jenis Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang diberikan atau diterbitkan.	Pasal 4 disempurnakan
4	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif	BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian	BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan hanya untuk memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.	Pasal 6 disempurnakan
				Pasal 7 disempurnakan

1	2	3	4	5																																																																																																																																																																
5	Struktur dan besarnya tarif	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">RETRIBUSI</th></tr><tr><th>WNI (Rp)</th><th>WNA (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)</td><td>10.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>2</td><td>KARTU KELUARGA</td><td>10.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>3</td><td>KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (Kipem)</td><td>50.000</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>KARTU IDENTITAS KERJA</td><td>10.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>5</td><td>PENCATATAN PERKAWINAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Perkawinan</td><td>150.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>100.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>6</td><td>PENCATATAN PERCERAIAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Perceraian</td><td>150.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>100.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>7</td><td>PENCATATAN KEMATIAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Kematian</td><td>10.000</td><td>75.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>10.000</td><td>75.000</td></tr><tr><td>8</td><td>PENCATATAN PENGAKUAN ANAK</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Pengakuan Anak</td><td>20.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>20.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>9</td><td>PENCATATAN PENGESAHAN ANAK</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Pengesahan Anak</td><td>25.000</td><td>75.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>25.000</td><td>125.000</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		WNI (Rp)	WNA (Rp)	1	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	10.000	100.000	2	KARTU KELUARGA	10.000	50.000	3	KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (Kipem)	50.000		4	KARTU IDENTITAS KERJA	10.000	50.000	5	PENCATATAN PERKAWINAN				a. Akta Pencatatan Perkawinan	150.000	200.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	200.000	6	PENCATATAN PERCERAIAN				a. Akta Pencatatan Perceraian	150.000	300.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	300.000	7	PENCATATAN KEMATIAN				a. Akta Pencatatan Kematian	10.000	75.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	10.000	75.000	8	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK				a. Akta Pencatatan Pengakuan Anak	20.000	150.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	20.000	150.000	9	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK				a. Akta Pencatatan Pengesahan Anak	25.000	75.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	25.000	125.000	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">TARIF RETRIBUSI</th></tr><tr><th>WNI (Rp)</th><th>WNA (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)</td><td>10.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>2</td><td>KARTU KELUARGA</td><td>10.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>3</td><td>KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (Kipem)</td><td>50.000</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>KARTU IDENTITAS KERJA</td><td>10.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>5</td><td>KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL</td><td>..</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>KARTU PENDUDUK SEMENTARA</td><td>..</td><td>..</td></tr><tr><td>7</td><td>PENCATATAN PERKAWINAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Perkawinan</td><td>150.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>100.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>8</td><td>PENCATATAN PERCERAIAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Perceraian</td><td>150.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>100.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>9</td><td>PENCATATAN KEMATIAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Kematian</td><td>10.000</td><td>75.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>10.000</td><td>75.000</td></tr><tr><td>10</td><td>PENCATATAN PENGAKUAN ANAK</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Pengakuan Anak</td><td>20.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>20.000</td><td>150.000</td></tr></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI		WNI (Rp)	WNA (Rp)	1	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	10.000	100.000	2	KARTU KELUARGA	10.000	50.000	3	KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (Kipem)	50.000		4	KARTU IDENTITAS KERJA	10.000	50.000	5	KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL	..		6	KARTU PENDUDUK SEMENTARA	..	..	7	PENCATATAN PERKAWINAN				a. Akta Pencatatan Perkawinan	150.000	200.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	200.000	8	PENCATATAN PERCERAIAN				a. Akta Pencatatan Perceraian	150.000	300.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	300.000	9	PENCATATAN KEMATIAN				a. Akta Pencatatan Kematian	10.000	75.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	10.000	75.000	10	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK				a. Akta Pencatatan Pengakuan Anak	20.000	150.000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	20.000	150.000	Pasal 8 disesuaikan dengan objek Pasal 3 Perda ini
NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI																																																																																																																																																																		
		WNI (Rp)	WNA (Rp)																																																																																																																																																																	
1	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	10.000	100.000																																																																																																																																																																	
2	KARTU KELUARGA	10.000	50.000																																																																																																																																																																	
3	KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (Kipem)	50.000																																																																																																																																																																		
4	KARTU IDENTITAS KERJA	10.000	50.000																																																																																																																																																																	
5	PENCATATAN PERKAWINAN																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Perkawinan	150.000	200.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	200.000																																																																																																																																																																	
6	PENCATATAN PERCERAIAN																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Perceraian	150.000	300.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	300.000																																																																																																																																																																	
7	PENCATATAN KEMATIAN																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Kematian	10.000	75.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	10.000	75.000																																																																																																																																																																	
8	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Pengakuan Anak	20.000	150.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	20.000	150.000																																																																																																																																																																	
9	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Pengesahan Anak	25.000	75.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	25.000	125.000																																																																																																																																																																	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI																																																																																																																																																																		
		WNI (Rp)	WNA (Rp)																																																																																																																																																																	
1	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	10.000	100.000																																																																																																																																																																	
2	KARTU KELUARGA	10.000	50.000																																																																																																																																																																	
3	KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (Kipem)	50.000																																																																																																																																																																		
4	KARTU IDENTITAS KERJA	10.000	50.000																																																																																																																																																																	
5	KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL	..																																																																																																																																																																		
6	KARTU PENDUDUK SEMENTARA	..	..																																																																																																																																																																	
7	PENCATATAN PERKAWINAN																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Perkawinan	150.000	200.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	200.000																																																																																																																																																																	
8	PENCATATAN PERCERAIAN																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Perceraian	150.000	300.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	100.000	300.000																																																																																																																																																																	
9	PENCATATAN KEMATIAN																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Kematian	10.000	75.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	10.000	75.000																																																																																																																																																																	
10	PENCATATAN PENGAKUAN ANAK																																																																																																																																																																			
	a. Akta Pencatatan Pengakuan Anak	20.000	150.000																																																																																																																																																																	
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	20.000	150.000																																																																																																																																																																	

1	2	3	4	5																			
		<table><tr><td>10</td><td>PENCATATAN PERUBAHAN NAMA</td><td>100.000</td></tr></table> 3. Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	10	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA	100.000	<table><tr><td>11</td><td>PENCATATAN PENGESAHAN ANAK</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Akta Pencatatan Pengesahan Anak</td><td>25 000</td><td>75 000</td></tr><tr><td></td><td>b. Kutipan Kedua dan Seterusnya</td><td>25 000</td><td>125 000</td></tr><tr><td>12</td><td>PENCATATAN PERUBAHAN NAMA</td><td></td><td>100 000</td></tr></table>	11	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK				a. Akta Pencatatan Pengesahan Anak	25 000	75 000		b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	25 000	125 000	12	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA		100 000	
10	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA	100.000																					
11	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK																						
	a. Akta Pencatatan Pengesahan Anak	25 000	75 000																				
	b. Kutipan Kedua dan Seterusnya	25 000	125 000																				
12	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA		100 000																				
6	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran penundaan pembayaran dan	BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 10 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut pada saat orang/pribadi mengajukan permohonan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (3) Hasil Pungutan disetor ke Kas Daerah	BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENENTUAN PEMBAYARAN Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 10 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat sesuai dengan Pasal 160 UU No. 28 Tahun 2009. Penambahan Pasal 11 baru, dengan adanya penambahan pasal, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan																			

1	2	3	4	5
7	Penagihan	Bagian Kedua Penagihan Pasal 11 (1) Penagihan retribusi dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau petugas yang ditunjuk Bupati (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat teguran (3) Pengeluaran Surat teguran /Peringatan/Surat Lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.	BAB IX PENAGIHAN Pasal 12 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 11 disempurnakan dan diubah menjadi Pasal 12
8	Sanksi Administrasi	BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. (2) Untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan Retribusi tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.	BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Pasal 12 diubah menjadi Pasal 13 yang mengatur sanksi administrasi, karena isi Pasal 12 telah diatur dalam Pasal 11 baru

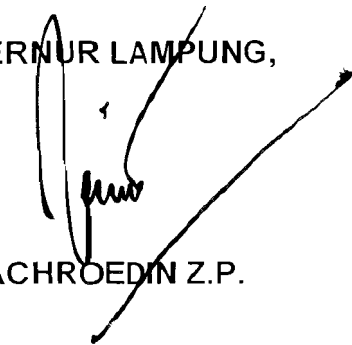
1	2	3	4	5	7
9	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.	BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 14 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 15 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 13 diubah menjadi Pasal 14 yang mengatur tentang penghapusan piutang retribusi Penambahan Pasal 15 baru	

1	2	3	4	5
10	Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa dan penduduk / orang miskin. (3) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi oleh Kepala Daerah. (4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi oleh Kepala Daerah (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati dengan Peraturan Bupati	BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa dan penduduk / orang miskin. (3) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi oleh Bupati. (4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi oleh Bupati. (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati dengan Peraturan Bupati	Pasal 14 diubah menjadi Pasal 16, dan kata Kepala Daerah diubah menjadi Kata Bupati
11	Penyidikan	BAB XI PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :	BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Pasal 15 diubah menjadi Pasal 17, dengan menambah ayat (2)

1	2	3	4	5
		a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya j. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti pemulaan tindak pidana k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.	(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau	

1	2	3	4	5
12	Lain-lain	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ditetapkan di : Sukadana Pada tanggal 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan perda dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-Undang 32 Tahun 2004

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul Raperda	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	Disempurnakan karena Kab Lampung Timur mempunyai fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka obyek retribusi dapat ditambahkan
2	Dasar Hukum Mengingat	5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009.	5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun . Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Nomor);	Disempurnakan, urutan sesuai dengan hirarki peruruan Disempurnakan Disempurnakan

1	2	3	4	5
3	Nama, objek, dan subjek retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Pasal 3 Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah : - pelayanan tempat rekreasi di Danau Beringin Indah (Dam Way Kawat), Sukadana; - pelayanan tempat rekreasi di Dam Swadaya, Pekalongan; - pelayanan Taman Rekreasi di Pesanggerahan Way Curup, Mataram Baru; - pelayanan tempat rekreasi di Pantai Muara Gading Mas, Labuhan Maringgai; - pelayanan tempat rekreasi di Danau Negara Batin (Dam Negara Batin), Sukadana; - pelayanan tempat rekreasi di Pantai Ketapang, Labuhan Maringgai.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan di tempat rekreasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 - Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. - Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 2 disempurnakan Pasal 3 disempurnakan
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.	Pasal 6 disempurnakan
5	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif	Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya pembinaan, biaya operasional dan biaya administrasi umum.	Pasal 7 - Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. - Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Pasal 7 disempurnakan dengan menambah ayat baru

1	2	3	4	5
6	Struktur dan Besarnya Tarif	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut. - Danau Beringin Indah (Dam Way Kawat) Sukadana - tiket masuk sebesar Rp. 2.000 per kali masuk; - sepeda air sebesar : Rp. 5.000 per 30 menit; - pertunjukan musik/seni sebesar : Rp 100.000 per hari; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk. - Danau Swadaya Pekalongan. - tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali masuk; - sepeda air sebesar : Rp. 5.000 per 30 menit; - pertunjukan musik/seni sebesar : Rp 100.000 per hari; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk. - Taman Rekreasi Pesanggrahan Way Curup Mataram Baru. - tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali masuk; - sewa pesanggrahan sebesar : Rp.50.000 per hari; - kolam pemancingan sebesar : Rp. 25.000 per hari; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk. - Pantai Muara Gading Mas Labuhan Maringgai. - tiket masuk sebesar : Rp. 3.000 per kali masuk; - gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; - panggung pertunjukan sebesar : Rp. 100.000 per hari; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk.	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut: - Danau Beringin Indah (Dam Way Kawat) Sukadana. - tiket masuk sebesar Rp. 2.000 per kali masuk; - sepeda air sebesar Rp. 5.000 per 30 menit; - pertunjukan musik/seni sebesar Rp 100.000 per hr; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk. - Danau Swadaya Pekalongan. - tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali masuk; - sepeda air sebesar : Rp. 5.000 per 30 menit; - pertunjukan musik/seni sebesar:Rp. 100.000 per hari; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk. - Taman Rekreasi Pesanggrahan Way Curu Mataram Baru. - tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali masuk; - sewa pesanggrahan sebesar : Rp.50.000 per hari; - kolam pemancingan sebesar : Rp. 25.000 per hari; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk. - Pantai Muara Gading Mas Labuhan Maringgai. - tiket masuk sebesar : Rp. 3.000 per kali masuk; - gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; - panggung pertunjukan sebesar : Rp. 100.000 per hari; - toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; - Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; - Motor : Rp 5.000 per kali masuk.	Pasal 8 disempurnakan dengan menambah tarif untuk fasilitas olahraga

1	2	3	4	5
		5. Danau Negara Batin Sukadana a. tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali masuk; b. sepeda air sebesar : Rp. 5.000 per 30 menit; c. pertunjukan musik/seni sebesar Rp. 100.000 per hari; d. toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; e. Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; f. Motor : Rp. 5.000 per kali masuk 6. Pantai Ketapang Labuhan Maringgai. a. tiket masuk sebesar : Rp. 3.000 per kali masuk; b. gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; c. panggung pertunjukan sebesar : Rp. 100.000 per hari; d. toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; e. Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; f. Motor : Rp. 5.000 per kali masuk.	e. Danau Negara Batin Sukadana. 1. tiket masuk sebesar Rp. 2.000 per kali masuk; 2. sepeda air sebesar Rp. 5.000 per 30 menit; 3. pertunjukan musik/seni sebesar Rp. 100.000 per hari; 4. toilet sebesar Rp. 1.000 per kali masuk; 5. Mobil Rp. 10.000 per kali masuk; 6. Motor : Rp. 5.000 per kali masuk. f. Pantai Ketapang Labuhan Maringgai. 1. tiket masuk sebesar : Rp. 3.000 per kali masuk; 2. gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; 3. panggung pertunjukan sebesar : Rp. 100.000 per hari; 4. toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; 5. Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; 6. Motor : Rp. 5.000 per kali masuk. g. Tambahkan fasilitas olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Timur (lapangan sepakbola, tennis dan sebagainya).	
7	Wilayah Pemungutan	BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi tempat rekreasi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas diberikan atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati.	BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lampung Timur.	Pasal 9 disempurnakan
8	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran dan	BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan. (3) Penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENENTUAN PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 12 disempurnakan

1	2	3	4	5
		BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi tempat rekreasi harus dilunasi sekaligus. (2) Pembayaran retribusi tempat rekreasi dilakukan ditempat rekreasi. (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. (2) Pembayaran retribusi tempat rekreasi dilakukan ditempat rekreasi. (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya ... hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Tata cara pembayaran, dan penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Judul bab dihilangkan dan Pasal 13 disempurnakan
9	Sanksi administratif	-	BAB. SANKSI ADMINISTRASI Pasal .. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Penambahan bab dan Pasal baru yang mengatur sanksi administrasi
10	Penagihan	-	BAB.... PENAGIHAN Pasal (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah ... (...) hari setelah tanggal surat.	Ditambah 2 (dua) pasal yang mengatur penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa Pasal 167 dan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
11	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	-	(4) Dalam jangka waktu (..) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. BAB... PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal... (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa, atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kepadanya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.	Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang penghapusan piutang retribusi

1	2	3	4	5
12		-	Pasal ... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Penambahan pasal baru
13	Penyidikan	BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. - menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.	BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : - menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;	Pasal 20 disempurnakan

1	2	3	4	5
		f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.	d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
14	Ketentuan Pidana	BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi.	BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi.	Pasal 16 disempurnakan dengan menambah ayat baru yang mengatur penerimaan denda

1	2	3	4	5
		(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Apabila ada badan yang ingin menambah sarana di tempat rekreasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati (2) Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (3) Penarikan retribusi dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelolaan tempat rekreasi yang dikelola oleh masyarakat tetap dilaksanakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, <u>ERWIN ARIFIN</u>	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Apabila ada badan yang ingin menambah sarana di tempat rekreasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati (2) Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelolaan tempat rekreasi yang dikelola oleh masyarakat tetap dilaksanakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2011 WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN	Pasal 17 ayat (3) dihilangkan, karena pungutan retribusi harus diatur dalam Peraturan Daerah Disempurnakan 1. Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-Undang 32 Tahun 2004
14	Ketentuan penutup			
14	Lain-lain			

1	2	3	4	5
		Diundangkan di Sukadana pada tanggal..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,	2. Pejabat yang mengundangkan tanpa NIP, gelar dan pangkat dan pada penjelasan tidak perlu ada tanda tangan Sekda.
15	Penjelasan	I WAYAN SUTARJA, SH, MM NIP 19560604 198103 1 005 Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Dan seterusnya	I WAYAN SUTARJA Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Dan seterusnya	Disempurnakan

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pengaturan mengenai retribusi izin gangguan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Izin Gangguan.	b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pengaturan mengenai retribusi izin gangguan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ... Tahun ... perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi Izin Gangguan,	Konsideran Menimbang huruf b disempurnakan
2	Dasar hukum Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132); -	- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);	Dasar hukum angka 1 dihilangkan, dan angka 4, 5 disempurnakan serta penambahan peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya perubahan dan penambahan, maka pengetikan sesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan

1	2	3	4	5
		-	- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.	
3	Ketentuan Umum	Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 Retribusi Izin Gangguan termasuk Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : -	Pengetikan kata “Dalam” disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan Pasal 2 dihilangkan
4	Nama, objek dan subjek retribusi	BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada perusahaan milik perseorangan/pribadi atau perusahaan berbadan hukum di lokasi yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.	BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.	Bab III diubah menjadi Bab II dan Pasal 3 diubah menjadi Pasal 2, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		Pasal 4 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin gangguan baru khusus skala mikro dan kecil, dan tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. BAB V PERSYARATAN IZIN Pasal 8 a. Persyaratan Izin Gangguan meliputi: a. Mengisi formulir permohonan izin; b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon; c. Melampirkan akta pendirian bagi usaha yang berbadan hukum; d. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah dan/atau fotokopi tanda pelunasan PBB tahun terakhir; e. Melampirkan Surat Persetujuan lingkungan di sekitar lokasi usaha yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; f. Melampirkan Rekomendasi Camat di wilayah lokasi Usaha; g. Melampirkan denah lokasi usaha; h. Melampirkan dokumen UPL/UKL atau AMDAL bagi perusahaan yang dalam kegiatannya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. (2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 4 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. BAB V PERSYARATAN IZIN Pasal 8 (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi: a. Mengisi formulir permohonan izin; b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon; c. Melampirkan akta pendirian bagi usaha yang berbadan hukum; d. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah; e. Melampirkan denah lokasi usaha; h. Melampirkan dokumen UPL/UKL atau AMDAL bagi perusahaan yang dalam kegiatannya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. (2) Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Kalimat dan substansi pasal 3 ayat (2) disempurnakan. Pasal 8 disempurnakan sesuai Pasal 5 Permendagri no 27 Thn 2009

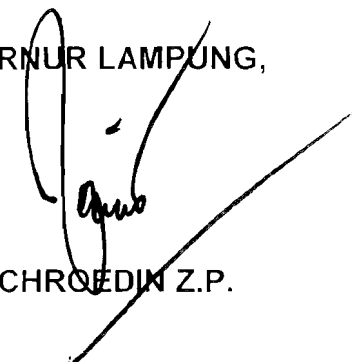
1	2	3	4	5
5	Golongan Retribusi	-	BAB . GOLONGAN RETRIBUSI Pasal ... Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu	Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur golongan retribusi
6	Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi	BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF Pasal 16 (1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup usaha/kegiatan yang dilakukan; (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 16 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.	Judul Bab dan ketentuan Pasal 16 disempurnakan
7	Struktur dan besarnya tarif	-	BAB ... STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal (1) Besarnya tarif retribusi di golongan berdasarkan rumus/luas ruangan x indeks tingkat gangguan (IGT) x indeks lokasi gangguan x tarif retribusi. (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut : 1 Untuk Ruang Usaha: a Luas $\leq 100 M^2$ Rp. 750,-/meter b. Luas 101 ke atas .. Rp. 600,-/meter 2. Tarif retribusi untuk menara/tower telekomunikasi: a. $\leq 10 M$... Rp. 5.000.000,- b. 10 M kedua dan seterusnya .. Rp. 7.500.000,-/10 M	Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang struktur dan besarnya Tarif dengan dimasukkannya ketentuan tersebut dalam batang tubuh perda, maka lampiran perda dihilangkan

1	2	3	4	5	6
8	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	BAB X CARA MENGHITUNG DAN BESARNYA TARIF Pasal 18 (1) Struktur tarif Retribusi Izin Gangguan digolongkan berdasarkan atas Indeks retribusi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini (2) Besarnya Retribusi izin gangguan adalah = luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif;	(3) Indeks tingkat gangguan (ITG) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. tingkat gangguan besar : 5 b. tingkat gangguan sedang : 4 c. tingkat gangguan kecil : 3 (4) Indeks lokasi gangguan (ILG) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Jalan Negara/Kelas I : 5 b. Jalan Provinsi/Kelas II : 4 c. Jalan Kabupaten/Kelas III : 3 d. Jalan Kecamatan/Kelas I : 1 BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 15 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.	Bab dan Pasal 15 disempurnakan, karena Pasal 18 sudah terakomodir pada bab struktur dan besarnya tarif	pasal bar ir tata car
9	Wilayah Pemungutan	BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 21 Retribusi Perizinan Tertentu terhutang dipungut di wilayah Daerah.	BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 21 Retribusi Perizinan Tertentu terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur.	Pasal 21 disempurnakan	bab da ng mengatu nan
10	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran	BAB XIV PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 22 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	BAB XIV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	Pasal 22 disempurnakan	

1	2	3	4	5
14	Penyidikan	- BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 31 Pasal 33 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan Penerimaan Daerah.	(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal..... (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. (3) Tata cara penghapusan retribusi kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XX PENYIDIKAN Pasal 31 Pasal 33 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan Penerimaan Negara.	Judul bab disempurnakan

1	2	3	4	5
15	Lain-lain	Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 2011 BUPATI LAMPUNG TIMUR, <u>ERWIN ARIFIN</u> Diundangkan di Sragen pada tanggal..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN <u>I WAYAN SUTARJA, SH, MM</u> NIP 19560604 198103 1 005	Ditetapkan di Sukadana pada tanggal WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, ERWIN ARIFIN Diundangkan di Sukadana pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, I WAYAN SUTARJA	1. Penetapan Peraturan Daerah disempurnakan karena Wakil Bupati belum ditetapkan secara definitif sebagai Bupati, maka penetapan perda dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Undang-Undang 32 Tahun 2004 2. Pejabat yang mengundang tanpa NIP, gelar dan pangkat dan pada penjelasan tidak perlu ada tandatangan Sekda. Penjelasan dihilangkan jika tidak ada yang perlu dijelaskan
16	Penjelasan	-	-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.